



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PRAYA

Jalan Diponegoro No. 2, Praya, Lombok Tengah

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor: 12/Pid.C/2023/PN. Pya

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mohammad Ramdan Alias Bani;
2. Tempat Lahir : Sangkong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sangkong, Desa Bonder, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan:

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. .... Hakim;

Lalu Saharuddin, S.H. .... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya mengenai Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara Nomor: BP/18/XII/2023/RESKRIM tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi Ahmad menaruh mesin potong rumput gendong merk Tesla di bawah berugak di depan teras rumah Saksi Ahmat di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, karena baru selesai menggunakan mesin potong rumput dan melepas mata pisau mesin potong rumput tersebut. Kemudian pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi Ahmat tidak menemukan mesin potong rumput tersebut yang sebelumnya Saksi Ahmat letakkan di bawah berugak teras rumah, Saksi Ahmat kemudian mencari informasi di warga setempat, lalu hari Selasa, 21 November 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi Ahmat diberitahu oleh Saudara Tego kalau dirinya pernah ditawari untuk membeli mesin potong rumput gendong oleh Anak Saksi Ajis, kemudian Saksi Ahmat mencari Anak Saksi Ajis dan menanyakan perihal mesin potong rumput tersebut Saksi Anak Abdul Aziz mengatakan bahwa ia disuruh untuk menawarkan mesin potong rumput gendong tersebut oleh Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani melalui Whatsapp. Sehingga Saksi Ahmat bersama Anak Saksi Ajis, Lalu Muas Alias Dadung dan Pak Kadus pergi mencari Saudara Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani kerumahnya, setelah dikonfirmasi Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani mengakui telah mengambil mesin potong rumput gendong tersebut sendiri, lalu Saksi Ahmat bersama Anak Saksi Ajis, Lalu Muas Alias Dadung dan Pak Kadus mengajak Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani pergi mengambil mesin potong rumput tersebut ke salah satu rumah warga di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Mesin tersebut telah dijual oleh Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut Saksi Ahmat mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Ahmat juga melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kawasan Mandalika;

Bahwa atas Catatan Dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penyidik yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Ahmat Alias Amaq Sul;
2. Saksi Ardianto Alias Tego;
3. Saksi Anak Abdul Aziz;
4. Saksi Lalu Muas Alias Dadung;

yang mana Saksi-saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Bahwa, setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Setelah membaca dan mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tesla;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 12/Pid.C/2023/PN.Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Mohammad Ramdan Alias Bani dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas;

Setelah membaca Catatan Dakwaan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil alat mesin pemotong rumput milik Saksi Ahmat Alias Amaq Sul pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi Ahmad menaruh mesin potong rumput gendong merk Tesla di bawah berugak di depan teras rumah Saksi Ahmat di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, karena baru selesai menggunakan mesin potong rumput dan melepas mata pisau mesin potong rumput tersebut. Kemudian pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita Saksi Ahmat baru mengetahui dan tidak menemukan mesin potong rumput tersebut yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi Ahmat letakkan di bawah berugak teras rumah Saksi Ahmat, Saksi Ahmat kemudian mencari informasi di warga setempat, lalu pada hari Selasa, 21 November 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi Ahmat diberitahu oleh Saksi Tego kalau dirinya pernah ditawari untuk membeli mesin potong rumput gendong oleh Anak Saksi Ajis, kemudian Saksi Ahmat mencari Anak Saksi Ajis dan menanyakan perihal mesin potong rumput tersebut Saksi Anak Abdul Aziz mengatakan bahwa ia disuruh untuk menawarkan mesin potong rumput gendong tersebut oleh Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani melalui whatsapp dari handphone Saksi Lalu Muas Alias Dadung. Sehingga Saksi Ahmat bersama Pak Kadus mencari Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani kerumahnya di Dusun Sangkong, Desa Bonder. Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani menyampaikan kalau Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani sudah menjual mesin potong rumput tersebut kepada orang yang tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan dibantu oleh Saksi Lalu Muas Alias Dadung yang bekerja sebagai ojek untuk mengantarkan Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani dengan upah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah dikonfirmasi Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani mengakui telah mengambil mesin potong rumput gendong tersebut sendiri, lalu Saksi Ahmat, Pak Kadus, dan Saksi Tego, Saksi Anak Abdul Aziz mengajak Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani pergi mengambil mesin potong rumput tersebut ke salah satu rumah warga di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Mesin tersebut telah dijual oleh Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ahmat melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kawasan Mandalika;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil di bawah berugak depan rumah Saksi Ahmad Alias Amaq Sulalat mesin potong rumput merk Tesla lalu membawanya dengan cara ditenteng;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ahmat mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangiapa” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Mohammad Ramdan Alias Alias Bani yang identitasnya sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barangiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan, dan merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa dan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak termasuk binatang serta benda berwujud maupun benda tidak berwujud atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi Ahmad menaruh mesin potong rumput gendong merk Tesla di bawah berugak di depan teras rumah Saksi Ahmat di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, karena baru selesai menggunakan mesin potong rumput dan melepas mata pisau mesin potong rumput tersebut. Kemudian pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita Saksi Ahmat baru mengetahui dan tidak menemukan mesin potong rumput tersebut yang sebelumnya Saksi Ahmat letakkan di bawah berugak teras rumah, Saksi Ahmat kemudian mencari informasi di warga setempat, lalu hari Selasa, 21 November 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi Ahmat diberitahu oleh Saksi Tego kalau dirinya pernah ditawarkan untuk membeli mesin potong rumput gendong oleh Anak Saksi Ajis, kemudian Saksi Ahmat mencari Anak Saksi Ajis dan menanyakan perihal mesin potong rumput tersebut Saksi Anak Abdul Aziz mengatakan bahwa ia disuruh untuk menawarkan mesin potong rumput gendong tersebut oleh Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani melalui whatsapp dari handphone Saksi Lalu Muas Alias Dadung. Sehingga Saksi Ahmat bersama Pak Kadus mencari Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani kerumahnya di Dusun Sangkong, Desa Bonder, Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani menyampaikan kalau Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani sudah menjual mesin potong rumput tersebut kepada orang yang tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan dibantu oleh Saksi Lalu Muas Alias Dadung yang bekerja sebagai ojek untuk mengantarkan Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani dengan upah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah, setelah dikonfirmasi Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani mengakui telah mengambil mesin potong rumput gendong tersebut sendiri, lalu Saksi Ahmat, Pak Kadus, dan Saksi Tego, Saksi Anak Abdul Aziz mengajak Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani pergi mengambil mesin potong rumput tersebut ke salah satu rumah warga di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Mesin tersebut telah dijual oleh Terdakwa Moh. Ramdan Alias Bani seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ahmat melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kawasan Mandalika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengambil mesin potong rumput gendong merk Tesla di bawah berugak depan rumah Saksi Ahmad Alias Amaq Sul lalu membawanya di dengan menenteng lalu membawanya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa pada hari Senin, 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil mesin potong rumput gendong merk Tesla milik Saksi Ahmat Alias Amaq Sul, yang dibeli oleh Saksi Ahmat Alias Amaq Sul seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki” terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud) yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijkformiele*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijkmateriele*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil mesin potong rumput gendong merk Tesla milik Saksi Ahmat Alias Amaq Sul di bawah berugak di depan teras rumah Saksi Ahmat di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmat Alias Amaq Sul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam unsur pertama, dan kedua dan ketiga dalam Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ahmat mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur "nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Catatan Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tesla, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmat Alias Amaq Sul;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ramdan Alias Bani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tesla;dikembalikan kepada Saudara Ahmat Alias Amaq Sul;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh I Putu Suhardika, S.H.dkk sebagai Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Lalu Saharuddin, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.